

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah entitas akuntansi dari *Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul* yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan ini, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan *pembiayaan*. Berdasarkan laporan ini, Realisasi belanja TA 2022 (31 Desember 2022) sebesar Rp. 13.222.935.841 atau mencapai 88.12% dari anggarannya. Jumlah realisasi belanja terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 7.360.291.662 belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.182.761.735 dan belanja modal sebesar Rp. 108.700.000;
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul per *31 Desember 2022*. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp. 1.307.589.901,49 kewajiban sebesar Rp. 148.161 dan Ekuitas sebesar Rp. 1.307.589.901,49
3. Laporan Operasional memberikan informasi tentang pendapatan, dan beban operasi. Berdasarkan laporan ini, laporan operasional Pendapatan Daerah *31 Desember 2022* adalah Pendapatan Daerah pada TA 2022 adalah Rp. 0,-. Sementara itu Beban operasi TA 2022 (31 Desember 2022) sebesar Rp. 2.510.640.418 terdiri dari beban pegawai sebesar Rp. 7.360.291.662; beban barang dan jasa sebesar Rp. 4.207.293.730

4. Laporan Perubahan Ekuitas memberikan informasi tentang ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi ekuitas lainnya dan Ekuitas akhir. Berdasarkan laporan ini, Ekuitas awal 31 Desember 2022 adalah sebesar 671.954.655,50. Sementara itu, Defisit-LO adalah sebesar Rp. 11.567.585.392 Aset/ Ekuitas untuk dikonsolidasikan sebesar Rp.11.651.753.397 , Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar Rp. 551.319.080 sehingga Ekuitas Akhir Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 1.307.441.70,50
5. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Kami menyadari bahwa laporan keuangan *31 Desember 2022* ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Bantul, Januari 2023



HERMAWAN SETIAJI, SIP, MH

NIP 19740322 199311 1 001



	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Maksud dan Tujuan Pelaporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.3 Sistematika Penulisan CaLK	2
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD	4
2.1 Ekonomi Makro	4
2.2 Kebijakan Keuangan	6
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja	7
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja dan Keuangan	8
3.1 Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	8
3.2 Realisasi Anggaran per Kegiatan	8
3.3 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah di tetapkan	9
Bab IV Kebijakan Akuntansi	10
Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan keuangan	14
5.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	14

5.2 Penjelasan Umum Neraca	14
5.3 Penjelasan Umum Laporan Operasional	17
5.4 Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas	18
Bab VI Penutup	20
Lampiran I Neraca	
Lampiran II Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	
Lampiran III Laporan Operasional (LO)	
Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	
Lampiran V Buku Inventaris	
Lampiran VI Aset Lainnya	
Lampiran VII Laporan Mutasi Barang Persediaan	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan :

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan.j

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul;

1.3 Sistematika Penulisan Calk

Dalam penyusunan laporan keuangan serta untuk mempermudah Satuan Kerja dalam penyajian laporan keuangan, maka kami sampaikan sistematika penyajian laporan keuangan sebagai berikut:

Sistematika penyajian laporan keuangan Satuan Kerja

1. Sampul Luar

Merupakan sampul luar dari laporan keuangan, memuat informasi mengenai Satuan Kerja dan periode penyampaian laporan keuangan.

2. Sampul Dalam

Merupakan sampul dalam dari laporan keuangan, memuat informasi mengenai satuan kerja dan periode penyampaian laporan keuangan.

3. Kata Pengantar

Merupakan pengantar dari laporan keuangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memberikan gambaran ringkas mengenai laporan keuangan yang disampaikan.

4. Daftar Isi

Merupakan daftar yang memuat isi laporan beserta nomor halamannya.

5. Bab I

Bab ini memuat uraian maksud dan tujuan pelaporan keuangan, Landasan Hukum pelaporan keuangan dan Sistematika Penulisan CALK.

6. Bab II

Bab ini mengenai Ekonomi Makro, kebijakan keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD.

7. Bab III

Bab ini memuat Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

8. Bab IV

Bab ini memuat uraian Kebijakan akuntansi.

9. Bab V

Bab ini memuat uraian Penjelasan Pos-pos laporan keuangan.

10. Bab VI

Merupakan bab penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Sebagai satuan kerja pemerintah daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul merupakan pusat pertanggungjawaban yang dipimpin oleh kepala satuan kerja dan bertanggung jawab atas entitasnya. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala yang ada atau mungkin timbul. Adapun rencana strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

VISI

Sebagai pandangan ideal untuk mewujudkan cita-cita sebuah organisasi, maka pernyataan visi telah dirumuskan secara bersama-sama untuk menjadi pedoman bersama dalam mewujudkan cita-cita Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul. Adapun pernyataan visi adalah: **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI)”** Pernyataan visi di atas merujuk pada ciri-ciri pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang antara lain ditandai dengan adanya upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, terwujudnya pemerintahan yang transparan dalam arti terbukanya informasi bagi semua pihak yang berkepentingan, dapat dipertanggungjawabkan, efektif dan efisien serta terselenggaranya pelayanan prima bagi masyarakat.

MISI

Adapun misi yang ditetapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.**

TUJUAN

Sebagaimana definisi yang ada dalam penyusunan Renstra, maka pengertian tujuan adalah suatu target kinerja yang dapat dicapai dalam waktu tertentu dan terukur. Dengan mempertimbangkan kondisi strategik yang ada maka telah ditetapkan yaitu **“Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN”**.

SASARAN

Sasaran adalah suatu pernyataan yang merujuk pada tugas-tugas speksifik sebuah organisasi yang akan dicapai dalam waktu tertentu. Adapun sasaran yang telah ditetapkan adalah **“Meningkatnya transparansi, efektifitas dan efisiensi birokrasi”**.

KEBIJAKAN

Keberadaan institusi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagai konsekuensi untuk menciptakan kabupaten yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN.

PROGRAM

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Program-program yang ditetapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Program Penyelenggaraan Pengawasan;

3. Program Perumusan kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi;

KEGIATAN

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja dan rencana pencapaiannya. Kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
9. Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu
10. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
11. Pendampingan dan Asistensi;

2.2 Kebijakan Keuangan

a. Pendapatan

Realisasi dan persentase anggaran pada TA 2022 (31 Desember 2022) adalah nihil.

b. Belanja

Realisasi belanja TA 2022 (31 Desember 2022) sebesar Rp.11.651.753.397 atau mencapai 88.12 % dari jumlah anggaran. Jumlah realisasi belanja terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp.7.360.291.662 belanja barang dan jasa sebesar Rp.4.182.761.735 dan belanja modal sebesar Rp. 108.700.000

Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul TA 2022 (31 Desember 2022) merupakan laporan yang mencakup aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul TA 2022 (31 Desember 2022) memperoleh anggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp.13.222.935.841

Dari total anggaran diatas, rincian anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah	
BELANJA OPERASI	Rp	13.111.735.841
Belanja Pegawai	Rp	8.743.854.736
Belanja Barang dan Jasa	Rp	4.367.881.105
BELANJA MODAL	Rp	111.200.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	111.200.000
Jumlah	Rp	13.222.935.841

Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah:

1. Neraca
2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menunjukkan sesuatu yang harus dicapai atau diwujudkan instansi pemerintah atas kegiatan yang dilakukannya pada periode tertentu sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Adapun capaian target kinerja sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap 2022(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Nilai Maturitas SPIP	3,04	3,3	3,05*	92,42	3.3	92,42

Sumber: *BPKP*

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi belanja TA 2022 (31 Desember 2022) sebesar Rp.11.651.753.397 atau mencapai 88.12 % dari anggarannya. Jumlah realisasi belanja terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 7.360.291.662 belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.182.761. 735 dan belanja modal sebesar Rp. 108.700.000

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	8.743.854.736	7.360.291.662	84.18
2.	Belanja Barang dan Jasa	4.367.881.105	4.182.761.735	95.76
3.	Belanja Modal	111.200.000	108.700.000	97.75

		13.222.935.841	11.651.753.397	88.12
--	--	----------------	----------------	-------

Sumber Data : Sepakat Inspektorat Daerah Tahun 2022

3.2 Realisasi Anggaran Belanja Langsung per Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10,442,922,241	9,000,932,097	86.19%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,000,000	5,938,750	98.98%
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,000,000	3,973,750	99.34%
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,000,000	1,965,000	98.25%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,614,194,736	7,239,031,662	84.04%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,612,694,736	7,237,531,662	84.03%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1,500,000	1,500,000	100.00%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	233,873,266	221,097,760	94.54%

	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	233.873.266	221.097.760	94.54%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	847,734,950	816,940,168	96.37%
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.382.500	2.382.000	99.98%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	83.213.700	83.188.700	99.97%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.393.500	32.166.086	99.30%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.344.250	31.344.250	100.00%
	Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000	6.380.000	88.61%
	Sub Kegiatan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	635.511.000	607.489.132	95.59%
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	55,690,000	53,990,000.00	96.95%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	65,000,000	64,350,000	99.00%

	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.000.000	64.350.000	99.00%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	308,685,840	293,541,873	95.09%
	Sub Kegiatan penyediaan jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik	9.000.000	2.614.947	29.05%
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor	299.685.840	290.926.926	97.08%
	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	367,433,449	360,031,884	97.99%
	Sub Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	211.270.000	204.832.600	96.95%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	44.090.000	43.721.484	99.16%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	25.000.000	24.841.800	99.37%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	87.073.449	86.636.000	99.50%
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1,137,546,000	1,040,046,700	91.43%
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	977,426,500	908,877,200	92.99%

	Sub Kegiatan Pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	221.470.000	221.265.000	99.91%
	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	174.785.500	160.573.000	91.87%
	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	132.247.500	116.710.000	88.25%
	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	133.357.500	120.457.500	90.33%
	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	218.610.000	205.510.000	94.01%
	Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	14,541,000	2,766,000	19.02%
	Sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	82,415,000	81,595,700.00	99.01%
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	160,119,500	131,169,500	81.92%
	Sub kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	17,616,000	4,341,000	24.64%
	Sub kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	142,503,500	126,828,500.00	89.00%
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan asistensi	1,642,467,600	1,610,774,600	98.07%
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di	65,299,000	63,824,000	97.74%

	Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			
	Sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	25,700,000	25,700,000.00	100.00%
	Sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	39,599,000	38,124,000.00	96.28%
	Kegiatan Pendampingan dan asistensi	1,577,168,600	1,546,950,600	98.08%
	Sub kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	117,076,000	100,488,500.00	85.83%
	Sub kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1,388,151,600	1,375,388,600.00	99.08%
	Sub kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	24,375,000	24,307,500	99.72%
	Sub kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	47,566,000	46,766,000	98.32%
	Jumlah	13.222.935.841	11.651.753.397	88.12

Sumber Data : Sepakat Inspektorat Daerah Tahun 2022

3.3 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Tidak terdapat hambatan dan permasalahan yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan program/ kegiatan tahun 2022.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul

Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 1 Tahun 2004), Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban yang berupa Laporan Keuangan, sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah di wilayahnya merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis akrual

Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos Laporan Keuangan pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

a) Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah kabupaten terdiri atas :

- Kas pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah terdiri atas saldo rekening di Kas Daerah, setara kas dan uang tunai yang ada di Bendahara Umum Daerah.

Saldo rekening di Kas daerah merupakan saldo kas pemerintah kabupaten yang berada di rekening kas daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh Bupati.

Setara kas antara lain berupa deposito kurang dari tiga bulan yang dikelola Bendahara Umum Daerah.

- Kas Pemerintah daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah meliputi kas di bendahara pengeluaran dan kas di bendahara penerimaan. Kas di bendahara pengeluaran yang merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh bendahara pengeluaran berupa sisa UP/TU yang per tanggal neraca belum disetor.

Kas di bendahara penerimaan merupakan saldo penerimaan yang bersumber dari pelaksanaan tugas pemerintah bendahara tersebut (saldo pungutan yang diterima) yang per tanggal neraca belum disetor ke Kas daerah.

Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika terdapat transaksi kas dalam valuta asing maka harus di konversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

b) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan (physical inventory taking). Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah dan dinilai dalam neraca dengan cara:

- biaya perolehan terakhir apabila diperoleh dengan pembelian
- Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri
- Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi

c) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua Belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut maksud/sifat penanmana investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

Investasi Non permanenen

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, antara lain dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang, penyertaan modal dalam proyek pembangunan.

Dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu sebesar nilai kas dan saldo piutang yang dapat ditagih.

Obligasi dinilai sebesar nilai nominal.

Penyertaan Modal proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya perencanaan dan biaya lain dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek diserahkan kepada pihak ketiga.

d) Aset tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah kabupaten atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Aset tetap berwujud harus memenuhi kriteria :

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan
- Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara handal
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Klasifikasi aset tetap yang digunakan adalah :

- Tanah
- Peralatan dan mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi dan Jaringan
- Aset tetap Lainnya
- Konstruksi dalam pengerjaan

Aset tetap diakui pada saat diterima dan kepemilikannya berpindah serta dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan. Apabila aset tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan.

Bila harga/biaya perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset tersebut ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam pembangunan, biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan

Batas biaya/belanja yang dapat dikapitalisasi (capitalization threshold) untuk masing-masing aset adalah sebagai berikut :

- pengeluaran per satuan aset tetap peralatan mesin, dan alat olah raga yang sama atau lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- untuk aset tanah, jalan, irigasi dan jembatan dan aset tetap lainnya dikecualikan dari kapitalisasi diatas

e) Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah kabupaten yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah kabupaten yang terdiri dari Ekuitas dana Lancar, Ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan

Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek

Ekuitas Dana Investasi merupakan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, dan aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dikurangi dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang

Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu

f) Belanja

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi beban daerah.

Basis pengakuan biaya adalah basis kas yaitu biaya diakui pada saat terjadinya pengeluaran dan diukur sebesar kas yang dikeluarkan.

Penerapan Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Penerapan kebijakan akuntansi belum mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan terutama menyangkut penilaian aset tetap yang belum sepenuhnya berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan serta belum dilakukannya penyusunan terhadap aset tetap.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran

Realisasi belanja TA 2022 (31 Desember 2022) sebesar Rp.11.651.753.397 atau mencapai 88.12 % dari jumlah anggaran. Jumlah realisasi belanja terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp.7.360.291.662; belanja barang dan jasa sebesar Rp.4.182.761.735 dan belanja modal sebesar Rp. 108.700.000,-

5.2 Penjelasan Umum Neraca

a. Penjelasan Umum Neraca

Posisi neraca per 31 Desember 2022 terdiri atas Aset sebesar Rp.1.307.589.901,49, kewajiban sebesar Rp. 148.161 dan Ekuitas sebesar Rp. 1.307.441.740,49

Jumlah Aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp.1.307.589.901,49 terdiri dari aset lancar sebesar Rp.33.457.600 Aset tetap sebesar Rp.1.140.398.501,49 dan Aset Lainnya sebesar Rp. 133.733.800,-

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 148.161

Jumlah ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.307.441.740

b. Penjelasan Per Pos Neraca

b.1 Aset Lancar

b.1.1 Kas di bendahara Pengeluaran

Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,-

b.1.2 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.33.457.600.

b.2 Aset Tetap

b.2.1 Tanah

Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 26.113.580,00

Mutasi/perubahan tanah sebesar nihil adalah sebagai berikut:

PENAMBAHAN:

Saldo Awal : Rp 26.113.580,00

Pembelian : -

Mutasi Masuk : Rp

Kapitalisasi Belanja B/J : -

: Rp 26.113.580,00

PENGURANGAN

Penghapusan : - : -

Jumlah : Rp 26.113.580,00

b.2.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp.3.324.694.460

Mutasi/perubahan peralatan mesin sebesar Rp. tersebut adalah sebagai berikut :

PENAMBAHAN:

Saldo Awal : Rp 2.768.752.280

Pembelian : Rp 108.700.000

Mutasi Masuk : Rp 728.714.800

Kapitalisasi Belanja B/J : -

PENGURANGAN

Penghapusan : Rp. 282.040.720 : -

Jumlah : Rp .3.324.694.460

b.2.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.185.157.000

Mutasi/perubahan gedung dan bangunan sebesar Rp. 0,- adalah sebagai berikut :

PENAMBAHAN:

Saldo Awal : Rp 139.627.000

Pembelian : 45.530.000

Mutasi Masuk :

Kapitalisasi Belanja B/J : -

: Rp 185.157.000

PENGURANGAN

Penghapusan : -

Jumlah : Rp 185.157.000

b.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.15.300.000,00

Mutasi/perubahan Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebesar Rp.0,- adalah sebagai berikut :

PENAMBAHAN:

Saldo Awal : Rp 15.300.000,00

Pembelian : -

Mutasi Masuk : -

Kapitalisasi Belanja B/J : -

PENGURANGAN

Penghapusan : -

Jumlah : Rp 15.300.000,00

b.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp.44.012.091,32

Mutasi/perubahan aset lainnya sebesar Nihil Tersebut adalah sebagai berikut :

PENAMBAHAN:

Saldo Awal : Rp 43.764.591,32

Pembelian : -

Mutasi Masuk : Rp 247.500

Kapitalisasi Belanja B/J : -

PENGURANGAN

Penghapusan : -

Jumlah : Rp 44.012.091,32

ASET LAINNYA (Aset Tak Berwujud) ATB

Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 211.031.800

PENAMBAHAN:

Saldo Awal : Rp . 186.190.000

Pembelian : Rp. 24.841.800

Mutasi Masuk : -

Kapitalisasi Belanja B/J : -

PENGURANGAN

Penghapusan : -

Jumlah : Rp 133.733.800

b.2.5 Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.(2.454.878.629,83)

b.2.6 Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 133.733.800

b.2.7 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. (77.298.000).

b.3 Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 148.161

b.4 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.307.441.740,49

5.3 Penjelasan Umum Laporan Operasional

a. Penjelasan Umum Laporan Operasional

Pendapatan Daerah pada TA 2022 (31 Desember 2022) nihil yang terdiri dari : pendapatan asli daerah sebesar nihil, Pendapatan Transfer sebesar nihil, Lain-lain PAD yang sah sebesar nihil, Surplus Non Operasional sebesar nihil dan Pendapatan luar biasa sebesar nihil.

Beban operasi TA 2022 (31 Desember 2022) sebesar Rp.11.567.585.392 terdiri dari beban pegawai sebesar Rp.7.360.291.662 beban barang dan jasa sebesar Rp.4.207.293.730 dan beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp (Rp.77.298.000)

b. Penjelasan per Pos Laporan Operasional

b.1 Pendapatan

Pendapatan Daerah pada TA 2022 (31 Desember 2022) nihil yang terdiri dari : pendapatan asli daerah sebesar nihil, Pendapatan Transfer sebesar nihil, Lain-lain PAD yang sah sebesar nihil, Surplus Non Operasional sebesar nihil dan Pendapatan luar biasa sebesar nihil.

b.2 Beban Operasi

Beban operasi TA 2022 (31 Desember 2022) sebesar Rp.11.567.585.392 terdiri dari beban pegawai sebesar Rp.7.360.291.662, beban barang dan jasa sebesar Rp.4.207.293.730 dan beban penyusutan dan amortisasi sebesar (Rp.77.298.000).

5.4 Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas

a. Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas awal sebesar Rp. 671.954.655; Defisit-LO sebesar Rp.11.567.585.392 ; Aset/ Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan sebesar Rp.11.651.753.397; Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan adalah sebesar Rp 551.319.080 sehingga Ekuitas

Akhir Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.1.307.441.740,50

b. Penjelasan per Pos Laporan Perubahan Ekuitas

b.1 Defisit-LO

Defisit-LO adalah sebesar Rp. (11.567.585.392)

b.2 Aset/ Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

Aset/ Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan sebesar Rp.11.651.753.397

b.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan adalah sebesar Rp 551.319.080

b.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Inspektorat Kabupaten Bantul per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 1.307.441.740,50

BAB VI

PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan sebagai laporan konsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Kami menyadari bahwa laporan keuangan *per 31 Desember 2022* ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Bantul, Januari 2023



HERMAWAN SETIAJI, SIP, MH

NIP 19740322 199311 1 001

